

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan iptek dan globalisasi membawa kemudahan dan kemanfaatan kepada manusia di berbagai bidang kehidupan, antara lain di bidang komunikasi dan informasi. Hampir seluruh transaksi di dunia ini dapat dilakukan dengan sarana elektronik baik verbal maupun data, begitu juga perpindahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan menggunakan jasa elektronik antara lain dengan menggunakan jasa *elektronik transfer fund*. Begitu juga dalam sektor perbankan yang merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, karena perbankan berfungsi sebagai sarana perantara antara sektor *defisit* dan sektor *surplus* dalam masyarakat maupun sebagai agen pembangunan.

Kaitannya dengan bidang transfer dana, terasa sekali bahwa kemajuan di bidang teknologi, mempengaruhi secara langsung terhadap sistem transfer uang dari satu tempat ke tempat lain. Interaksi antara bidang teknologi dengan hukum dan bisnis sangat erat, sehingga apa yang disebut dengan istilah “*home banking*”, yakni mengirim perintah kepada bank oleh pengirim yang berada di rumahnya (misalnya lewat komputer atau telepon) atau berada di tempat-tempat tertentu, seperti di supermarket sudah menjadi *trend* saat ini dan akan semakin meningkat di masa depan. Dengan demikian sektor hukum pun sebaiknya segera pula

berbenah diri agar tidak ketinggalan kereta menuju suatu sistem pengiriman uang yang terpenuhi unsur-unsur kesegaran, keakuratan dan kenyamanan.

Dunia perbankan, salah satu kemajuan teknologi yang sudah memasyarakat adalah penggunaan kartu kredit untuk berbagai keperluan. Kartu kredit merupakan produk perbankan yang bertujuan memberi kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik dengan bank penerbit kartu kredit itu sendiri maupun dengan beberapa *merchant*. *Merchant* adalah pedagang atau perusahaan yang ditunjuk dan bekerja sama dengan pihak penerbit untuk dapat melakukan transaksi dengan nasabah pemegang kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai.

Dibandingkan transaksi tunai, transaksi kartu kredit jauh lebih aman dan dapat dihindarkan dari risiko transaksi uang palsu. Tampaknya peran serta pemerintah dalam pemasyarakatan kartu kredit dengan berbagai peraturan dan dukungan, kartu kredit dapat merupakan alternatif yang menarik. Pemakaian kartu kredit yang banyak memungkinkan penghematan pencetakan uang kertas. Sebab tiap orang cukup memiliki 1 atau 2 kartu kredit untuk melakukan transaksi jutaan rupiah. Dengan demikian untuk penduduk negara kita yang 205 juta cukup mencetak sekitar 50-60 juta kartu.¹

Antisipasi terjadinya tindak pidana pada seseorang, berbagai cara telah dilakukan. Salah satunya yaitu untuk mencegah terjadinya perampokan, seseorang tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak ketika sedang berpergian.

¹ <http://kompas.com/kasus-kejahatan-komputer.html> diakses 15 Januari 2013

Perkembangan zaman yang cukup pesat memunculkan salah satu bentuk alat bayar alternatif, seperti kartu kredit (*credit card*).

Munculnya tindak pidana terhadap kartu kredit yaitu penyalahgunaan kartu kredit (*credit card fraud*). Penyalahgunaan kartu kredit adalah murni kejahatan lintas-negara (*trans-national crime*) karena dapat dilakukan oleh siapa saja dari belahan dunia yang berbeda dan system hukum yang berbeda pula. Penyalahgunaan kartu kredit merupakan tindak pidana terhadap kartu kredit dengan menggunakan internet dan komputer sebagai medianya dan dilakukan secara *online* dengan mencoba nomor-nomor yang ada dengan cara memalsukannya.²

Salah satu contoh kasus pada perkara atas nama Petrus Pangkur yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta pada Putusan Nomor 94/Pid.B/2002/PN.SLMN. Terdakwa melakukan chatting (yaitu menggunakan fasilitas yang tersedia di internet yang memungkinkan seseorang berkomunikasi secara langsung dengan lawan bicara pada saat yang sama) dan minta kartu kredit pada seseorang di Bandung yang namanya sering berubah-ubah. Nomor kartu kredit tersebut adalah milik orang lain dan oleh terdakwa namanya telah diubah menjadi “Bony di Obok-obok”, selanjutnya terdakwa berbelanja melalui website. Terdakwa memesan helm sepeda motor merek AGV HDI sepeda motor X Vent 1 (satu) pasang sarung tangan merk AGV Y-402 putih biru hitam ukuran M seharga \$ 365,93 atau Rp 3.293.370,-belum termasuk ongkos kirim. Akibat perbuatan terdakwa, perusahaan AGV di Amerika Serikat yang dalam hal ini diwakili oleh Gian Luca Manzo dirugikan sebesar US \$ 499,00 atau senilai kurang lebih senilai

² Ade Ary Sam Indradi, *Carding (Modus Operandi Penyidikan dan Penindakan)*, Pensil-324, Jakarta. 2006, hlm 34.

Rp 4.491.000,-. Atas perbuatannya tersebut terdakwa Petrus Pangkur dinyatakan bersalah melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 31 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.³ Kasus ini berhubungan dengan tindak pidana modern yang tergolong sulit untuk dibuktikan, tindak pidana ini dapat dikualifikasikan dengan berbagai jenis tindak pidana.

Locus delicti merupakan batas berlakunya hukum pidana karena masalah tempat atau orang yang penting untuk diketahui dalam hal hukum pidana mana yang akan diberlakukan terkait suatu tindak pidana dan kompetensi relatif suatu pengadilan. *Tempus delicti* penting untuk diketahui pada dalam hal-hal yang kaitannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan aturan daluarsa.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit bukan merupakan tugas yang gampang. Hal demikian disebabkan oleh karakteristik tindak pidana kartu kredit, yang menurut Hazel Croal, antara lain bersifat : tidak kasat mata, dilakukan secara sangat kompleks, terdapat ketidakjelasan korban, memanfaatkan peraturan hukum yang tidak jelas atau samar (*ambiguous regulation*), pendeteksian atau penuntutannya cukup sulit (*weak detection and prosecution*).⁴ Inilah yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam perumusan *locus* dan *tempus delicti* pada tindak pidana kartu kredit. Penentuan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara suatu tindak pidana kartu kredit, tidak ada aturan yang pasti mengenai metode yang diterapkan oleh penyidik. Selain itu

³ <http://kompas.com/kasus-kejahatan-komputer.html> diakses 15 Januari 2013.

⁴ N.H.T Siahaan, *Pencucian uang dan kejahatan perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 144.

dalam pengumpulan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti permulaan untuk menduga seseorang telah melakukan suatu tindak pidana adalah bagian terpenting yang harus ada sebelum menentukan *locus* dan *tempus delicti*-nya.⁵

Menurut uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana mengenai tindak pidana kartu kredit, dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul : “Penentuan *Locus* Dan *Tempus Delicti* Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit *On Line* (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit *online*?
- b. Apakah hambatan-hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan dalam perkara penyalahgunaan kartu kredit *online*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut

⁵ <http://kompas.com/kasus-kejahatan-komputer.html> diakses 15 Januari 2013.

Umum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dan hambatan-hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan dalam perkara penyalahgunaan kartu kredit. Sedangkan lingkup tempat penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit *online*.
- b. Hambatan-hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan dalam perkara penyalahgunaan kartu kredit *online*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit *online*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan dalam perkara penyalahgunaan kartu kredit *online*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian tentang terjadinya tindak pidana menurut tempat dan waktu ini adalah sangat penting oleh karena Pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mensyaratkan bahwa penuntut umum harus juga mencantumkan tentang tempat dan waktu dari tindak pidana yang telah dituduhkan itu di dalam surat dakwaannya dengan menentukan suatu akibat hukum berupa batalnya surat dakwaan tersebut apabila tentang tempat dan waktu dari tindak pidana itu telah dicantumkannya di dalam surat dakwaan yang bersangkutan.⁶

Mempelajari tempat dan waktu dilakukannya suatu tindak pidana sebenarnya berhubungan dengan hukum acara pidana. *Locus delicti*/tempat dilakukan tindak pidana yaitu untuk menentukan hukum mana atau pengadilan mana yang berwenang mengadili. Sedangkan *tempus delicti*/waktu dilakukan tindak pidana ialah waktu memberlakukan hukum pidana yang mana, yang baru atau yang lama yang harus diperlukan. Hal ini berhubungan dengan kemungkinan perubahan perundang-undangan mengenai *tempus delicti* dapat dihubungkan dengan Pasal 1

⁶ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 103

ayat (1) KUHP. Hukum pidana berlaku ke depan tidak boleh berlaku surut (*Non Retro Aktif*). Asas ini Retro aktif tidak mutlak berlaku karena ada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.⁷

Menurut van Bemmelen, yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu pada dasarnya adalah waktu dan tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material. Pada dasarnya *locus* dan *tempus delicti* berpedoman menurut kelakuan yang secara material terjadi, akan tetapi ada kalanya terjadi keadaan yang menyertai untuk diperluas dengan “alat/*instrument*” dan atau “akibat/*gevolgen*”, sehingga dapat disimpulkan hanya diakui tiga ajaran yaitu :

1. “*de leer van de lichamelijke daad*”, yaitu mendasarkan dimana perbuatan terjadi yang dilakukan oleh seseorang;
2. “*de leer van het instrument*”, yaitu mendasarkan dimana alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan;
3. “*de leer van het gevolg*”, yang mendasarkan atas mana akibat yang langsung menimbulkan kejadian (*het onmiddelijke gevolg*) dan di mana akibat itu ditentukan atau telah selesai oleh delik (*het constitutief*).⁸

Kegunaan teori penentuan *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam tindak pidana *cybercrime* adalah untuk memecahkan persoalan tentang berlakunya peraturan hukum pidana untuk kewenangan instansi untuk menuntut dan mengadili. *Locus delicti* mempunyai arti penting bagi berlakunya KUHP berhubung dengan Pasal 2-8, dan kekuasaan instansi kejaksaan untuk menuntut maupun pengadilan yang

⁷ Ibid

⁸ Ibid

mengadili. *Tempus delicti* mempunyai arti penting bagi *illex temporis delicti* maupun hukum transitoir, dan mengenai keadaan jiwa atau umur dari terdakwa, serta berlakunya tenggang daluwarsa.

Pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹⁰ Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. *Tempus delicti* merupakan waktu terjadinya delik yang menentukan apakah suatu peristiwa pidana tunduk pada aturan yang mana, umur pelaku,

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 8

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 132

kadaluarsa penuntutan, batas waktu pengaduan jika delik aduan, apakah terjadi pengulangan, dan apakah telah terjadi tertangkap tangan atau tidak.

- b. *Locus delicti* merupakan penentuan lokasi terjadinya tindak pidana.
- c. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹
- d. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹²
- e. Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. ¹³
- f. Penyalahgunaan kartu kredit adalah kegiatan melakukan transaksi *e-commerce* dengan nomor kartu kredit palsu atau curian.¹⁴
- g. Online adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk kita. ¹⁵

E. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Pasal 1 Butir 6 KUHAP

¹² PAF Lamintang, *Delik-delik khusus*, Sinar Baru , Bandung, 1984, hlm 185.

¹³ <http://www.overfans.com/3009/pengertian-kartu-kredit.html>. Diakses 21 Febuari 2013

¹⁴ <http://Wikipedia.com/carding>. Diakses 15 Januari 2013

¹⁵ http://carapedia.com/pengertian_definisi_online_info2193.html diakses 22 Febuari 2013

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang hukum acara pidana dan tinjauan umum tentang pembuktian, dan tindak pidana bidang komputer.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dan hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan *locus* dan *tempus delicti* surat dakwaan dalam perkara penyalahgunaan kartu kredit.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.